



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Gagi Kesehatan, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok klobot, rokok kawung, rokok sigaret, rokok cerutu, rokok daun nipah, rokok putih, rokok kretek, rokok klembak, rokok filter, rokok non filter, rokok herbal, shisha, rokok elektronik/vape, rokok elektrik evod, dan jenis rokok lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotianatabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
12. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat

untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

13. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
14. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
15. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
16. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, tempat praktik bidan, poliklinik,

puskesmas, balai pengobatan, posyandu, tempat praktek kesehatan swasta.

19. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.
20. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, yang meliputi : sekolah yang didalamnya ada pendidikan dasar/madrasah, tsanawiyah; pendidikan menengah yang didalamnya ada SMA/Aliyah; balai pendidikan dan latihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, kursus, perpustakaan, ruang praktek/laboratorium, dan museum.
21. Tempat Anak Bermain adalah area/tempat tertutup atau terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak, yang meliputi : tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, dan taman kota/desa.
22. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, yang meliputi namun tidak terbatas pada masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng.
23. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
24. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap

dimana tenaga kerja bekerja untuk suatu keperluan usaha.

25. Tempat Lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
26. Tempat Khusus merokok adalah ruangan yang di peruntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam kawasan tanpa rokok.
27. Pimpinan atau Penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
29. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
30. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a. keadilan;
- b. perikemanusiaan;
- c. pengayoman;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. perlindungan;

- f. manfaat;
- g. komprehensif;
- h. non diskriminasi.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya rokok dan produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok dan produk tembakau;
- d. mengurangi jumlah perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. sanksi.

BAB II
PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

KTR diselenggarakan oleh Pimpinan atau Penanggung jawab KTR antara lain berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. swasta; dan
- c. lembaga non Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- d. tempat ibadah;
- e. kendaraan angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum;
- h. tempat dan sarana lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.

(3) Wilayah KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas yang telah ditentukan.

(4) Ketentuan mengenai tempat sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter,

rumah bersalin, tempat praktik bidan dan/atau sejenisnya.

- (2) Lingkungan tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi tempat pendidikan formal dan non formal.
- (3) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain area bermain anak dan tempat penitipan anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya.
- (5) Kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi kendaraan darat, air, dan udara.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang berada di dalam KTR dilarang :
 - a. merokok;
 - b. memproduksi atau membuat rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. menyelenggarakan iklan rokok.

- (2) Larangan kegiatan produksi atau membuat rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk proses produksi rokok di lingkungan KTR.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk tempat penjualan.

Bagian Ketiga

Penandaan

Pasal 9

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Bagian Keempat

Tempat Khusus Merokok

Pasal 10

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h wajib disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang
- (3) Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Bagian Kelima

Penjualan, Iklan, Promosi dan Sponsorship Rokok dan Produk Tembakau

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau menggunakan mesin layan diri.
- (2) Setiap orang dan lembaga dilarang menjual rokok dan produk tembakau di KTR.
- (3) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, perempuan hamil dan menyusui.
- (4) Setiap orang berhak mengingatkan, menegur dan melaporkan penjualan rokok serta produk tembakau lainnya yang melibatkan anak berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 12

- (1) Iklan, promosi dan sponsorship rokok dan produk tembakau lainnya harus dengan seizin Bupati.
- (2) Iklan, promosi dan sponsorship rokok dan produk tembakau lainnya dilarang melibatkan anak.
- (3) Setiap orang berhak mengingatkan, menegur dan melaporkan iklan, promosi, sponsorship rokok dan produk tembakau lainnya yang melibatkan anak.

Pasal 13

Iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di KTR;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 14

Promosi produk tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah produk tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau; dan
- c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 15

Sponsor suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan oleh produsen, importir, distributor atau pemasaran produk tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk citra merek produk tembakau;
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau; dan
- c. tidak diliput media.

Pasal 16

Lembaga pendidikan formal dan/atau non formal dilarang menerima sponsorship dari industri rokok dan lembaga lain yang terkait rokok.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara iklan, promosi dan sponsorship rokok dan produk tembakau diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan KTR.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang membidangi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sosialisasi dan koordinasi
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim yang keanggotaannya antara lain terdiri dari :
 - a. PD terkait;
 - b. Pimpinan atau Penanggung jawab KTR; dan/atau
 - c. individu yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) PD bidang pendidikan dan lembaga pendidikan di bawah Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

- (2) PD bidang kesehatan menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan menerbitkan iklan layanan masyarakat secara periodik.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan KTR dilakukan dengan cara :
 - a. mewujudkan KTR;
 - b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
 - c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga non Pemerintah Daerah/organisasi yang bergerak dibidang kesehatan yang peduli terhadap dampak negatif rokok untuk menyelenggarakan KTR;
 - e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 21

- (1) PD dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang :
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud huruf a, untuk meninggalkan KTR; dan
 - c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyelenggaraan Desa, Kelurahan, RW atau RT tanpa rokok;
- b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan KTR;
- c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial;
- d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- e. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan KTR;
- f. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan KTR.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam penyelenggaraan KTR dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang mengiklankan produk tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau

perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
 - d. pelarangan mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang;
 - e. denda administratif.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak memasang pengumuman larangan merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan paksaan;
 - d. denda administratif.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR; dan
 - c. dalam hal perintah meninggalkan KTR sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar dikenai sanksi administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Tatacara mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok yang telah diatur sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
- KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 28-4/2021**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa, dan pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Makna kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan bukan hanya merupakan tanggung jawab individu, namun merupakan tanggung jawab bersama individu, masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah, kesehatan menjadi urusan bersama yang bersifat wajib antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Status kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan, yang mencakup kondisi tempat manusia dilahirkan, tumbuh hidup, bekerja, dan menjadi tua. Determinan sosial kesehatan yang kurang baik dapat menyebabkan berbagai hal diantaranya meningkatnya masalah kesehatan sehingga membentuk manusia yang rentan terhadap penyakit yang menyebabkan menurunnya produktivitas dan kualitas hidup manusia, yang pada akhirnya meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Untuk itu diperlukan adanya sistem untuk menangani masalah kesehatan untuk dapat meningkatkan peran serta berbagai sektor baik sektor kesehatan maupun di luar kesehatan. Hal ini disebabkan karena faktor determinan dari status kesehatan sebagian besar berada pada sektor-sektor lain di luar kesehatan.

Faktor lingkungan sosial maupun fisik serta perilaku kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian yang penting dalam determinan sosial kesehatan. Salah satu lingkungan fisik yang perlu diperhatikan adalah udara. Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya sehingga diperlukan adanya pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Upaya melindungi kualitas udara dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran udara serta pengendalian terhadap aktivitas yang dapat memengaruhi kualitas udara. Adapun salah satu penyebab pencemaran udara berasal dari polutan asap rokok.

Rokok merupakan zat adiktif yang mengandung ribuan bahan kimia beracun dan dapat menyebabkan kanker sehingga dapat membahayakan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang-orang yang berada disekitarnya yang bukan perokok. Saat ini prevalensi merokok di Indonesia terus meningkat baik pada laki-laki maupun perempuan mulai dari 67% di tahun 2013, menjadi 72% di tahun 2020. Sekitar 60% laki-laki dewasa Indonesia adalah perokok, sedangkan prevalensi merokok di antara perempuan dewasa mengalami peningkatan pesat dari di bawah 2% di tahun 2013 ke hampir 5% di tahun 2020. Perilaku merokok juga diketahui sudah dimulai sejak usia muda. Selain beberapa kasus anak balita perokok yang marak diberitakan media, diketahui bahwa prevalensi perokok di antara anak usia sekolah di Indonesia cukup tinggi, yaitu 20%. Selain bagi perokok, asap rokok juga menjadi risiko kesehatan bagi mereka yang tidak merokok, atau perokok pasif. Merokok pasif diketahui meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung koroner dan stroke, juga penyakit gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis. Di lain pihak, jumlah perokok pasif di Indonesia juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya prevalensi perokok aktif; sekitar 60% anak usia sekolah terpapar asap rokok, baik di rumah maupun di tempat-tempat umum.

Oleh karenanya, upaya yang diarahkan untuk menurunkan jumlah perokok, baik aktif maupun pasif, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara berarti. Pemberlakuan KTR merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk melindungi masyarakat dari paparan terhadap asap rokok dan terhadap produk tembakau pada umumnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna memberikan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi bayi, balita, dan masyarakat bukan perokok berupa pengendalian terhadap perilaku merokok dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Gagi Kesehatan, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Keadilan” adalah bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Perikemanusiaan” adalah bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang KTR didasarkan kepada sifat-sifat yang layak bagi manusia atau keadaan manusia pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tentang KTR harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Perlindungan” adalah penyelenggaraan KTR dapat memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Komperhensif” adalah bahwa dalam melaksanakan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dan mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “Non diskriminasi” adalah dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang KTR tanpa membedakan perokok pasif dan perokok aktif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA), dan pendidikan tinggi (Universitas) termasuk juga ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Seperti :

lembaga/Taman Pendidikan Al Quran, Sekolah Minggu, berbagai kursus, bimbingan belajar dan sebagainya. Program-program pemberantasan buta aksara, Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, Pendidikan Anak Usia Dini, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mesin layan sendiri adalah mesin otomatis yang menyediakan barang-barang seperti makanan, minuman, alkohol, rokok dan tiket loteri untuk pengguna selepas uang atau kartu kredit dimasukkan ke dalam mesin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan secara periodik adalah dilakukan paling sedikit setahun 1 (satu) kali.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
